

**PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN DRIVER GOJEK DI KOTA  
YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. YUNUS HASIBUAN**

**NIM: 18103060045**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**NIP: 19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Gojek merupakan layanan moda transportasi online yang saat ini marak digunakan masyarakat Indonesia. *Driver* yang menjadi mitra Gojek diberi insentif yang cukup besar, mereka bisa memperoleh penghasilan hingga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulannya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi *driver* Gojek. Akan tetapi tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi *driver* Gojek, karena pihak Gojek memberi batasan tentang jumlah *driver* yang menjadi mitranya. Mengakibatkan, banyak orang menjadikan praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek sebagai jalan pintas untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari. Praktik sewa-menyewa pada dasarnya merupakan sesuatu yang lumrah (umum) dilakukan oleh masyarakat. Hal itu juga dibenarkan menurut aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif. Permasalahannya adalah dari pihak Gojek sendiri tidak pernah memberikan izin atau membolehkan akun *driver* tersebut disewakan atau dipergunakan orang lain yang bukan pemiliknya, sebagaimana yang telah disepakati antara *driver* dengan pihak Perusahaan Gojek yang tertuang dalam kode etik mitra. Berdasarkan hal itu maka penelitian ini akan menjawab dua persoalan: pertama, bagaimana praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, empiris dan *uṣūl fiqih*, yaitu melihat suatu objek dalam penelitian dari sudut perundang-undangan, dari sudut empirisnya digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dan menggunakan kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut. Teori yang digunakan adalah teori akad, hak milik, dan *uṣūl fiqih*, pengumpulan data utama diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa dari tinjauan hukum Islam akad sewa-menyewa akun yang dilakukan dianggap batal dan tidak sah. Dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi dalam akad ijarah yang dilakukan, yaitu kepemilikan objek yang disewakan bukan kepemilikan penuh. Ditinjau dari hukum Positif praktik penyewaan akun tersebut juga telah menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana praktik tersebut menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan di hati para konsumen atas ketidak sesuaian data *driver* pada aplikasi, praktik tersebut juga menyalahi kode etik Gojek yang telah disepakati antara *driver* dengan pihak perusahaan.

Kata kunci: Akun Gojek, Sewa-Menyewa, Hukum Islam dan Hukum Positif.

## ABSTRACT

Gojek is an online mode of transportation service that is currently being used by the people of Indonesia. *Driver* those who become Gojek partners are given considerable incentives, they can earn up to Rp. 4,000,000 (four million rupiah) per month, so that many people are interested in becoming driver Gojek. However, not everyone has the opportunity to become a Gojek driver, because Gojek places a limit on the number *driver* who is his partner. As a result, many people make the practice of leasing accounts driver Gojek as a shortcut to increase their daily income. The practice of leasing is basically something that is commonplace (generally) done by the community. This is also justified according to legal regulations, both Islamic law and positive law. The problem is that Gojek itself has never given permission or allowed the driver's account to be rented out or used by other people who are not the owners, as agreed between driver with the Gojek Company as stated in the partner's code of ethics. Based on that, this research will answer two questions: first, how is the practice of leasing Gojek accounts in the city of Yogyakarta? Second, what is the review of Islamic law and Positive law regarding the practice of leasing accounts driver The GoJek?

This research is a field research, which is descriptive-analytic in nature, namely research that aims to describe and describe the phenomena that occur. The approach used is a juridical, empirical and ushul fiqh, namely looking at an object in research from a statutory point of view, from an empirical point of view it is used to describe conditions that occur in the field and use legal principles that are relevant to the problem. The theory used is the theory of contract, property rights, and ushul fiqh, main data collection is obtained by conducting interviews with the parties concerned.

Based on the results of this study, it can be concluded that from a review of Islamic law, the leasing of accounts carried out is considered null and void. Because there are conditions that are not met in the *ijarah* contract that is carried out, namely ownership of the leased object is not full ownership. In terms of positive law, the practice of renting accounts also violates the Consumer Protection Act, where this practice causes anxiety and discomfort in the hearts of consumers for data incompatibility. *Driver* in the application, this practice also violates Gojek's code of ethics which has been agreed between driver with the company.

Keywords: Gojek Account, Leasing, Islamic Law and Positive Law.



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara M. Yunus Hasibuan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Yunus Hasibuan

NIM : 18103060045

Judul : "Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek di Kota Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 April 2023 M

11 Ramadhan 1444 H

Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

NIP:19800908201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-527/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN AKUN DRIVER GOJEK DI KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. YUNUS HASIBUAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060045  
Telah diujikan pada : Senin, 10 April 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6453272745cf6



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6454b78d624b4



Yogyakarta, 10 April 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 645af1da02ceb



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yunus Hasibuan  
NIM : 18103060045  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik Sewa-Menyewa Akun Driver Gojek di Kota Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 April 2023 M

11 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan



M. Yunus Hasibuan  
NIM: 18103060045

**MOTTO**

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

“ Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu saya

Abang, Kakak, Adik, dan beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa,  
suport, motivasi dan dukungan.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater Program Studi Perbandingan  
Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta yang saya banggakan, semoga kita semua dirahmati Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huuf Arab yang dipakai dalam menulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 Dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta'addidīn 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

**D. Vocal Pendek**

◌ِ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	damah	u

**E. Vocal Panjang**

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā

kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u furūd

#### F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulukum

#### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'idat la'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qura'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	ḡawī al-furūd ahl al-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

Setinggi puji sedalam syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilaihi robbi* atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek di Kota Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.** Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke-ruh jungjungan alam, yakni baginda nabi besar Muhammad Saw. Dimana safaatnya sangat diharapkan kelak dihari akhir.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, atas dasar itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim M.Ag. selaku ketua jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah

mengarahkan dan membimbing dengan penuh kesabaran serta kebesaran hati, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada beliau penyusun menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

5. Fuad Mustafid M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai tahapan penyelesaian pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama menumpuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Teruntuk Ayah dan Ibu saya tercinta, yang tidak pernah lelah mengirimkan doa dan dorongan selama saya menempuh pendidikan, kepada saudara-saudara saya Jafar, Mara Zuki, Ery Yanti, Toibah terimakasih atas dukungannya. Merupakan motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Semoga diberikan keberkahan, umur yang panjang dan doa yang selalu di panjatkan dijabah Allah SWT.
8. Kepada seluruh teman-teman *driver* ojek online yang telah bersedia jadi narasumber dan membantu dalam pengumpulan data-data penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada teman-teman sejawat seperjuangan, Ahmad Ali Sahbana, Abyan Fauzi, Zainuddin, Rizal, Zen, Reza, Amin, Rajab, Mukhtar,

Husein Miftah dan keluarga besar IKAMUS yang berperan utama saat penulis pertama kali menginjakkan kaki di Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Keluarga besar Perbandingan Mazhab angkatan 2018, yang telah saling memberikan suport dan semangat dalam tahapan penyelesaian studi.
11. Kepada teman-teman KKN 108 Kelompok 41, Faiz Mustagin, Maskur, Fredi, Putri, Martha, Eny, Laily, Nayla, Khopipah. Terimakasih telah turut membantu dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kepada semua pihak yang ikut membantu menyelesaikan penelitian ini baik yang sudah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penyusun mengucapkan terimakasih atas kesediaannya dan partisipasinya. Semoga jasa dan bantuan yang diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal jariah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 03 April 2023

Penyusun



M. Yunus Hasibuan  
NIM: 18103060045



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II SEWA MENYEWA DAN KONSEP HAK MILIK</b>	
A. Pandangan Umum tentang ijarah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Definisi dan Sumber Hukum Ijarah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Rukun dan Syarat Ijarah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Macam-Macam Ijarah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pandangan Umum Tentang Hak Milik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Hak Milik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pembagian Hak Milik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3. Cara Memperoleh Hak Milik .....**Error! Bookmark not defined.**



4. Akibat Hukum Sewa-Menyewa Hak Milik **Error! Bookmark not defined.**
- C. Sewa-Menyewa Menurut Hukum Positif.....45
1. Pengertian dan Syarat Sewa-Menyewa.. **Error! Bookmark not defined.**
  2. Hak dan Kewajiban Sewa-menyewa..... **Error! Bookmark not defined.**
  3. Resiko Dalam Sewa-menyewa..... **Error! Bookmark not defined.**
  4. Bentuk Sewa-Menyewa..... **Error! Bookmark not defined.**
  5. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa **Error! Bookmark not defined.**
- D. Hak Milik Menurut KUH Perdata..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Hak Milik ..... **Error! Bookmark not defined.**
  2. Ciri-Ciri Hak Milik..... **Error! Bookmark not defined.**
  3. Cara Memperoleh Hak Milik ..... **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN AKUN *DRIVER* GOJEK DI KOTA YOGYAKARTA**

- A. Gambaran Umum Tentang Gojek ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Sejarah Singkat Berdirinya Gojek..... **Error! Bookmark not defined.**
  2. Kode Etik Gojek..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Sebab Terjadinya Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek .... **Error! Bookmark not defined.**
  2. Jenis Akun yang Disewakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
  3. Mekanisme Penyewaan Akun ..... **Error! Bookmark not defined.**
  4. Penentuan Harga Sewa Akun..... **Error! Bookmark not defined.**
  5. Konsekuensi Dalam Sewa-Menyewa Akun Gojek **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN DRIVER  
GOJEK DI KOTA YOGYAKARTA**

- A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Ditinjau Dari Rukun Ijarah.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Ditinjau Dari Syarat Ijarah .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Ditinjau Dari Syarat Sah Perjanjian Perikatan**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN ..... 78
- B. SARAN ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA .....81**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* telah mengatur segala perilaku dan perbuatan manusia di dunia, sebagaimana yang telah ditentukan Allah Swt dalam hukum Islam yang bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam aturan Islam tidak terlepas dari konsep al-Qur'ān dan sunah nabi, dikarenakan hukum Islam mencakup dimensi akidah, ibadah, dan muamalah.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan dengan potensi yang ada pada dirinya, Allah Swt memberikan kemampuan dan kewenangan kepada setiap manusia dalam mengatur semua aspek kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam aktivitasnya selalu bersinggungan dengan manusia lainnya, hubungan antara manusia satu dengan yang lain memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Kondisi ini disebabkan manusia menyanggah berbagai macam tuntutan dan kebutuhan, mengharuskan seseorang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam yaitu dalam hal bermuamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman Ambo Mosse, *Fiqih dan Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), hlm. 31.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

Muamalah mencakup banyak aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, agama, budaya, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, terdapat aturan yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti sewa-menyewa, jual-beli, upah-mengupah, perserikatan, utang-piutang dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Pada umumnya transaksi dalam bermuamalah dengan berbagai bentuk akad diperbolehkan, dengan ketentuan tidak menyalahi dan bertentangan dengan hukum syariat. Hal ini selaras juga dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلُّ دليلٌ على تحريمها<sup>4</sup>

Sewa-menyewa atau ijarah merupakan salah satu akad yang sering dilakukan dalam akad bermuamalah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>5</sup> Dasar hukum muamalah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan bila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis nabi dan ketetapan ijmak ulama.<sup>6</sup> Adapun dasar hukum ijarah sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

<sup>5</sup> Khatib asy-Sarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā ma'rifat ma'ānī alfāz al-Minhāj*, cet. ke-3 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011), II: 409.

<sup>6</sup> Wabbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa adillātuhu*, cet. ke-10, (Damaskus: Dar al-Fikr 2007), V: 3801.



فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا  
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ<sup>7</sup>

Selain itu terdapat juga hadis nabi yang membolehkan akad ijarah, salah satunya ialah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ". (رَوَاهُ ابْنُ  
مَاجَهٗ)<sup>8</sup>

Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>9</sup>

Seiring dengan zaman yang semakin modren, Praktik sewa-menyewapun banyak mengalami perkembangan, baik dalam hal objek yang disewakan maupun dalam konsep sewa-menyewa itu sendiri. Pada praktiknya, perkembangan yang terjadi dalam objek sewa-menyewa salah satunya terjadi pada jasa transportasi. Imbas dari perkembangan tersebut Kemudian muncul berbagai perusahaan jasa

<sup>7</sup> At-Talāq (65): 6.

<sup>8</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, No. hadis, 2443 (Beirut: Dar Al-kotob Al- Ilmiyah, 2009), III: 172.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.

transportasi yang menawarkan jasa yang akan membantu individu dalam melaksanakan rutinitasnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Salah satu perusahaan yang menawarkan jasa transportasi tersebut adalah Gojek.

Gojek merupakan salah satu layanan moda transportasi yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat. Gojek adalah perusahaan yang berasal dari Indonesia, perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim<sup>10</sup>. Fitur yang ditawarkan Gojek sendiri berbagai macam layanan, di antaranya: (1) layanan *Goride* yang merupakan layanan transportasi yang siap menjemput dan mengantarkan penumpang sampai ketempat tujuan, (2) *Gofod* sebuah layanan pesan antar makanan, (3) *Gosend* layanan kurir yang siap menjemput dan mengantarkan paket sampai ketujuan, (4) *Gomart* fasilitas dari Gojek yang siap membelanjakan barang pesanan *customer* di berbagai toko maupun supermarket.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, pihak Gojek membutuhkan mitra kerja yang akan diberi kepercayaan untuk menjalankan layanan-layanan yang ada dalam aplikasi tersebut. Untuk bisa menjadi *driver* Gojek, seseorang harus mendaftar secara online maupun mendaftar secara langsung ke kantor Gojek. Sebagai bukti bahwa seseorang sudah aktif terdaftar, dia akan mendapatkan akun *driver* dari Gojek agar bisa menjalankan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut.

*Driver* yang menjadi mitra Gojek diberi insentif yang cukup besar, mereka bisa memperoleh penghasilan hingga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per-bulannya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi *driver* Gojek.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Di kutip dari <https://www.gojek.com/id-id/about/>, di Akses pada 10 Desember 2022.

<sup>11</sup> Dikutip dari <https://www.gojek.com/id-id/products/> di akses pada tanggal 10 Desember 2022.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ZN pada 13 Desember 2022, Selaku *driver* Gojek.

Akan tetapi tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi *driver* Gojek, karena pihak Gojek memberi batasan tentang jumlah *driver* yang menjadi mitranya. Sebagai akibatnya, banyak orang menjadikan praktik sewa-menyewa akun Gojek sebagai jalan pintas untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari.

Praktik sewa-menyewa pada dasarnya merupakan sesuatu yang lumrah (umum) dilakukan masyarakat, hal itu juga dibenarkan menurut aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Permasalahannya adalah dari pihak Gojek tidak pernah memberikan izin atau membolehkan akun *driver* tersebut disewakan atau dipergunakan orang lain yang bukan pemiliknya. Karena akun yang diberikan Gojek kepada *driver* tidak sepenuhnya milik *driver* tersebut, melainkan *driver* hanya bekerja sama dengan pihak perusahaan Gojek dengan menjadi mitra kerjanya, *driver* tersebut hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari akun itu saja tanpa memilikinya dengan secara penuh.

Segala tindakan tersebut tidak ada toleransi dari pihak Gojek dengan alasan apapun, mitra yang terdeteksi menyewa atau meminjamkan akun miliknya akan berakibat akunnya diblokir dan tidak lagi diakui sebagai mitra Gojek.<sup>13</sup> Hal itu karena akun yang diberikan Gojek kepada mitra hanya diizinkan dipakai oleh pemiliknya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan diaplikasi akun *driver* Gojek. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek tersebut bertentangan dengan kebijakan Gojek dan tidak bisa dibenarkan.

Praktik sewa-menyewa akun Gojek ini sudah banyak terjadi diberbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta, kota yang dikenal banyak orang sebagai kota

---

<sup>13</sup> Gojek, “Kode Etik Mitra”, <https://www.gojek.com/id-id/>, 11 Desember 2022.

pelajar dan kota wisata. Julukan tersebut diberi dikarenakan banyak pusat pendidikan yang berdiri di kota ini, Kota Yogyakarta juga menyimpan kekayaan budaya dan obyek wisata yang merupakan faktor utama kota ini ramai dikunjungi banyak orang, khususnya mahasiswa dan para wisatawan. Oleh karena itu, tercipta sebuah peluang yang besar untuk para *driver* ojek online khususnya *driver* Gojek dan menjadi sebuah alasan bagi para *driver* untuk mencari konsumennya di kota ini, mengingat tingkat wisatawannya yang tinggi.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut, penelitian ini ingin mengkaji tentang praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan hal itu maka penelitian ini akan menjawab dua persoalan: pertama, bagaimana praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek tersebut?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini diharap dapat bermanfaat dan berguna untuk banyak hal, di antaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengembangan pikiran mengenai praktik sewa-menyewa akun Gojek tersebut. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan informasi di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan informasi untuk pembaca dan para penyewa akun Gojek khususnya, dalam menentukan sistem sewa-menyewa yang di benarkan oleh syariat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang sewa-menyewa telah banyak dilakukan. Namun demikian, belum ada satu pun penelitian yang mengkaji secara spesifik persoalan sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta dilihat dari perspektif hukum

Islam dan hukum Positif. Diantara karya-karya yang pernah ada terkait topik ini adalah:

Pertama, skripsi karya Kantika, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”. Skripsi ini mengkaji tentang sewa-menyewa dengan menggunakan objek pohon kelapa dengan memanfaatkan nira yang keluar dari “mancung” kelapa untuk bahan baku produksi gula merah. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad secara lisan. Pihak-pihak yang berakad (*aqidain*) tidak menyebutkan berapa lama objek sewa itu akan dimanfaatkan oleh penyewa. Resiko yang timbul selama perjanjian pun ditanggung oleh pihak penyewa. Pembayaran sewa pohon kelapa dilakukan setiap bulan sebesar Rp.10.000,-. Sewa menyewa akan berakhir apabila salah satu pihak tidak mau memperpanjang waktu sewa karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmaksimalan produksi nira yang dihasilkan atau pun hal lain yang mengakibatkan sewa menyewa tersebut berakhir.<sup>14</sup>

Kedua, skripsi karya Asnul Umair Siregar (Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2017) yang berjudul: “Sewa-menyewa Pohon Durian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parpaudangan Kecamatan Kuluh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Skripsi ini mengkaji tentang Sewa-menyewa pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat desa Parpaudangan ketika

---

<sup>14</sup> Kantika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013) hlm. 55.



pohon durian tersebut sudah berbuah dan sudah melewati masa buang busuk. Manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa pohon durian ini adalah buah durian ketika sudah matang. Ketika pohon durian masih berbuah belum matang penyewa datang melihat buah tersebut. Kemudian pemilik pohon dengan penyewa membuat kesepakatan harga sewa yang dihitung berdasarkan jumlah banyak buah yang ada di pohon dikalikan setengah harga jual buah durian matang pada saat akad sewa dilakukan. Jangka waktu sewa sampai buah durian habis panen seluruhnya. Kemudian pemilik pohon dan penyewa melakukan akad sewa. Sewa-menyewa pohon durian ini, dalam prakteknya ada dua bentuk. Pertama, penyewa dibolehkan memilih pohon durian mana yang ingin ia sewa. Kedua, penyewa menyewa seluruh pohon durian yang dimiliki pemilik baik yang berbuah maupun yang tidak berbuah.<sup>15</sup>

Ketiga, skripsi karya Wulandri (Fakultas Syariah, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”. Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum Ekonomi Syariah pada sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, dimana pada praktik sewa-menyewa yang terjadi belum memenuhi syarat sah sebuah ijarah ditinjau dari tinjauan hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan karya ilmiah di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa, sementara perbedaannya terdapat pada objek dan subjek yang digunakan. penelitian ini

---

<sup>15</sup> Asnul Umair Siregar “Sewa-Menyewa Pohon Durian Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Parpaudangan Kecamatan Kuluh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara”, *Skripsi*, UIN Imam Bonjol Fakultas Syari’ah dan Hukum (2017) hlm. 72.

membahas mengenai sewa menyewa akun Ojek Online Maxim perspektif hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>16</sup>

Keempat, skripsi karya Lailatun Nikmah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020) yang berjudul “Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini mengkaji objek di dalam suatu praktik Sewa-menyewa apakah sudah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum. sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun persamaan karya ilmiah di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa, sementara perbedaannya terdapat pada objek dan subjek yang digunakan. penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa akun Grab perspektif hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>17</sup>

Kelima, skripsi karya Mahmud Yunus (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”. Skripsi ini mengkaji tentang pemutusan sepihak

---

<sup>16</sup> Wulandri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syari’ah dan Hukum (2022) hlm. 55.

<sup>17</sup> Lailatun Nikmah “Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah dan Hukum (2020).

yang di lakukan oleh pelaku Sewa-menyewa stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya dan menjelaskan tinjauan dalam hukum Islam terhadap uang sewa yang tidak dikembalikan. Hasil penelitian ini adalah pemutusan sepihak dan tidak dikembalikannya uang sewa secara hukum Islam dalam muamalah tidak dibolehkan, kecuali ada udzur syar'i seperti meninggal dunia atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum (gila) yang bisa di terima dalam pemutusan akad ijarah tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian karya ilmiah di atas yang menjadi tinjauan pustaka dalam penyusunan penelitian ini, penulis belum menemukan yang mengkaji secara spesifik persoalan sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian-kajian diatas terdapat pada objek, subjek dan tema penilitian, tema yang penulis teliti adalah Praktik sewa-menyewa akun Gojek *driver* perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Dimana dalam pelaksanaan sewa-menyewa akun tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan hukum Positif, begitu juga dengan kode etik yang telah disepakati antara *driver* dan perusahaan Gojek. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang akan menjawab dua persoalan pertama, bagaimana praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik sewa-menyewa akun Gojek tersebut?

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum (2018), hlm. 72.

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori ijarah dan hak milik dalam hukum Islam dan hukum Positif. Teori inilah yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

### 1. Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Pandangan Hukum Islam

#### a. Sewa-menyewa (ijarah) dan sumber hukumnya

Ijarah merupakan kata serapan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia, ijarah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perjanjian (kontrak) dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>19</sup> Sementara itu, ijarah (sewa-menyewa) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa *al- 'Iwadh* atau penggantian.<sup>20</sup> Definisi ijarah (sewa-menyewa) dalam ilmu fikih adalah penyewaan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau jasa.<sup>21</sup> Adapun dasar-dasar hukum yang memperbolehkan ijarah dalam al-Qura'an adalah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ

أُخْرَى<sup>22</sup>

Terdapat juga dalam ayat lain tentang dalil kebolehan ijarah yang berbunyi:

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, cet. ke-3, (Jakarta: Balai pustaka, 2018), hlm. 622.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

<sup>21</sup> Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 25.

<sup>22</sup> *Aṭ-Ṭhalāq* (65): 6.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>23</sup>

Selain itu terdapat juga hadis nabi yang membolehkan akad ijarah, salah satunya ialah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ". (رَوَاهُ ابْنُ  
مَاجَةَ)<sup>24</sup>

#### b. Pandangan umum tentang hak milik

Hak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, secara etimologi memiliki arti yang berbeda diantaranya yaitu: milik, ketetapan dan kepastian.<sup>25</sup> Dalam terminologi fikih hak dapat diartikan kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan.<sup>26</sup> Adapun hak dalam bahasa Indonesia diartikan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>24</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, No hadis. 2443 (Beirut: Dar Al-kotob Al- Ilmiyah, 2009), III: 172.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 45.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, cet. ke-3, (Jakarta: Balai pustaka, 2018), hlm. 601.

Sementara itu, lafal “*al-Milk*” dalam bahasa arab secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu.<sup>28</sup> Milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu barang atau harta yang diakui oleh syariat, menjadikan orang tersebut mempunyai kuasa khusus terhadap barang atau harta itu, sehingga ia bebas melakukan perbuatan hukum kepada harta tersebut.<sup>29</sup> Abdul majid mendefinisikan hak milik sebagai berikut:

اِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ  
الشَّرْعِيِّ<sup>30</sup>

Maksud dari definisi di atas adalah harta yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya akan berada dalam kuasanya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan mengambil manfaatnya. Pemilik harta bebas melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah, meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada larangan dari syariat.<sup>31</sup>

## 1. Sewa-Menyewa dalam Hukum Positif

### a. Sewa-menyewa dan syarat-syaratnya

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 46.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Abdul Mazid, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati), 1986. hlm 36.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 47.



dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu<sup>32</sup>. Pada umumnya sewa-menyewa sama halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu suatu perjanjian konsensual. Dimana perjanjian itu sudah dianggap sah dan mengikat ketika tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok dalam perjanjian tersebut, yaitu berupa barang dan harga.<sup>33</sup>

Sebuah perjanjian akan dianggap sah dan mengikat ketika pihak-pihak yang mengadakannya memenuhi syarat-syarat sah perjanjian tersebut.<sup>34</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian itu dianggap sah dan mengikat adalah sebagaimana yang telah termaktup dalam KUH Perdata<sup>35</sup> yang berbunyi:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) adanya objek
- 4) suatu sebab yang diperkenankan.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk segala macam bentuk sewa-menyewa.<sup>36</sup> Baik objeknya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu atau yang tidak memakai waktu tertentu, dikarenakan “waktu tertentu” bukanlah syarat mutlak dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa.<sup>37</sup>

## **b. Hak Milik**

---

<sup>32</sup> Pasal 1548, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

<sup>33</sup> Subekti, *aneka perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995), hlm. 40.

<sup>34</sup> Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, cet. ke-1, (Depok: Rajawali Pres, 2021), hlm. 22.

<sup>35</sup> Pasal 1320.

<sup>36</sup> Subekti, *aneka perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995), hlm. 41.

<sup>37</sup> *Ibid*

Hak Milik menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>38</sup>

Atas dasar penguasaannya terhadap suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan wewenang untuk menguasai dan mempertahankannya terhadap siapa saja yang hendak mengganggu ketentramannya dalam menikmati, memanfaatkan, dan memakai benda tersebut.<sup>39</sup> Dalam hal ini, selaras dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata yang menyebutkan: tiap-tiap kepemilikan suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan penegmbalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.<sup>40</sup>

Selanjutnya, terdapat juga ketentuan yang mengatur hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu

---

<sup>38</sup> Pasal 570.

<sup>39</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132.

<sup>40</sup> Pasal 574.

peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal di atas dapat diketahui bahwasanya pemilik suatu benda berhak untuk mengalihkan kepemilikan yang ada padanya kepada pihak lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang data-datanya diambil dari lapangan, yakni memahami fenomena yang terjadi dengan alamiah (natural) dalam peristiwa yang terjadi secara alamiah.<sup>42</sup> Informasi yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis dengan seksama menggunakan teroti akad dan hak milik dalam hukum Islam dan hukum positif.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan fenomena yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta. Data yang telah dideskripsikan kemudian akan dianalisis melalui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif.

### **3. Pendekatan penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, empiris dan *uṣūlfiqih*. Pendekatan yuridis adalah memandang atau melihat

---

<sup>41</sup> Pasal 584.

<sup>42</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 15.

suatu objek dalam penelitian dari sudut perundang-undangan.<sup>43</sup> Sementara pendekatan empirisnya digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>44</sup>

#### **4. Sumber data penelitian**

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Pedoman kode etik Gojek, para pelaku atau *driver* Gojek, komunitas *driver* Gojek Jogja, dan para penyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta. Sementara data sekundernya berupa karya-karya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik berupa buku, artikel jurnal maupun tulisan lainnya.

#### **5. Teknik pengumpulan data**

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan dalam penelitian apa pun, termasuk dalam penelitian jenis kualitatif untuk memperoleh informasi atau data dalam sebuah penelitian.<sup>45</sup> Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang benar tentang fenomena yang diselidiki.<sup>46</sup> Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mengamati prakti sewa-menyewa akun yang terjadi di Kota Yogyakarta.

##### **b. Wawancara**

---

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Cet ke- 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 215.

<sup>44</sup> *Ibid* hlm. 214.

<sup>45</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 161.

<sup>46</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Cet ke- IV, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hlm. 69.

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan langsung secara bertatap muka.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 10 orang *driver* Gojek 5 diantaranya pemilik akun (pemberi sewa) 5 penyewa dan 3 konsumen.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan gambar tertulis dalam bentuk laporan dan informasi untuk mendukung penelitian.<sup>48</sup> Dokumentasi tersebut bisa saja berupa informasi yang diberikan oleh pelaku sewa-menyewa akun *driver* Gojek yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

### **d. Analisis data**

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang diamati dilapangan secara lebih tepat, transparan dan mendalam. Dalam menganalisis secara deskriptif, penulis menggunakan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan sewa-menyewa untuk menganalisis praktik sewa-menyewa akun Gojek yang terjadi di Kota Yogyakarta.

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm. 88.

<sup>48</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 25.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengolahan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, mencakup perihal sewa-menyewa (ijarah) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif yang akan memecahkan masalah utama dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut mencakup beberapa sub pembahasan yaitu: definisi dan dasar hukum, rukun dan syarat-syarat ijarah, bentuk sewa-menyewa (ijarah).

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai perusahaan Gojek dan praktik sewa-menyewa akun Gojek di Kota Yogyakarta. Sub bab didalamnya membahas tentang sejarah berdirinya perusahaan Gojek. kriteria, mekanisme, penentuan harga sewa akun Gojek yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Bab keempat analisis hasil dari penelitian terhadap praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta, dengan subjek pembahasan melalui hukum Islam dan hukum Positif.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari semua poin yang dibahas dan saran yang relevan terhadap pelaku praktik sewa-menyewa akun *driver* Gojek di Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui analisa yang telah diuraikan pada pada bab-bab sebelumnya, bahwa rukun akad ijarah dalam prakti sewa-menyewa akun *driver* Gojek telah terpenuhi, namun terdapat beberapa syarat dari akad tersebut yang tidak terpenuhi. Antara lain dalah syarat berlangsungnya ijarah dan syarat sahnya ijarah, dimana kedua syarat tersebut melarang menyewakan barang atau objek yang dalam kepemilikan atau penguasaan orang lain. Selaras juga dengan kaidah fikih yang menyatakan: “setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal”. Dalam hal ini akad sewa-menyewa akun dinilai batal dan tidak sah, dikarenakan kepemilikan barang atau objek yang disewakan oleh pemilik akun (pemberi sewa) bukan kepemilikan penuh. Melainkan pemilik akun (pemberi sewa) menjalin hubungan kerja sama denga pihak Gojek dengan menjadi mitra *drivernya*, dimana sebagian objek yang disewakan adalah milik Gojek Indonesia. Disisi lain sebagian ulama berpendapat terkait kepemilikan objek yang disewakan, bahwa akad ijarah yang objeknya dalam kepemilikan orang lain akan dianggap sah jika mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut untuk



disewakan. Namun yang terjadi dalam praktik penyewaan akun *driver* Gojek, si pemberi sewa (pemilik akun) menyewakan akun tersebut secara diam-diam tanpa izin dan sepengetahuan pihak perusahaan. Mitra *driver* juga telah melakukan pelanggaran tentang tata tertib (kode etik) *driver* Gojek terdapat pada Pelanggaran tingkat V yang sanksinya berupa pemutusan mitra. Dalam hal ini juga praktik sewa-menyewa akun tersebut bertentangan dengan kaidah fikih yang menetapkan bahwa: “tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.

2. Transaksi dalam sewa-menyewa akun *driver* Gojek ini dinilai melanggar dan menyalahi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang terdapat pada Bab III Pasal 4 poin c yang berbunyi: “ Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Dikarenakan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait identitas asli *driver* yang melayani konsumen, menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman dan aman dengan pelayanan yang diberikan oleh *driver* tersebut.

## **B. SARAN**

Pada umumnya dalam sebuah penelitian, seorang peneliti dituntut mampu memberikan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitiannya. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa akun *driver* Gojek, agar dapat lebih memperhatikan akad yang dilakukan, karena akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum *syara'*. Terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam akad sewa menyewa akun tersebut, dan adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain.
2. Untuk pihak perusahaan Gojek Indonesia agar semakin meningkatkan keamanan dan pelayanan pada aplikasi, dan ketat memperhatikan mitra *drivernya*. Gojek Indonesia dapat melakukan pengecekan secara berkala kepada setiap akun mitra *driver*, mengantisipasi terjadinya praktik penyewaan akun. Demi terciptanya rasa aman dan nyaman dihati para konsumen dalam menggunakan jasa layana Gojek.
3. Untuk para konsumen supaya lebih berhati-hati dalam menggunkan jasa layanan transportasi berbasis online, jika menemukan identitas yang berbeda. Apabila terdapat kejanggalan lebih baik untuk tidak melanjutkan transaksi pemesanan.
4. Saran untuk akademisi, bagi peneliti selanjutnya yang objek penelitiannya sama dengan penelitian ini, disarankan untuk dapat mencari lebih banyak teori-teori yang relevan dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-qur'ān dan Hadis

Depertemen Agama, *Al-Qur'ānulkarīm*, Bandung: Cordoba, 2018.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majāh*, Jilid III, No. 2443, Beirut: Dar Al-kotob Al- Ilmīyah, 2009.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdulhamid, cet. ke-1, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Ahmad Wardi Muhclis, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Abdul Mazid, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2, Yogyakarta: UUI Press, 2012.

Cairuman, Suhrawardi, *Hukum perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke-1, Bogor: Galia Indonesia, 2012.

Khatīb asy-Sarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah Wa Nazariyyah Al Aqd fi Alshari'ah Al Islamiyyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Araby, 1976.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Rahman Ambo Mosse, *Fiqh dan Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Trust Media Publishing, 2016.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muzakir, cet. ke-1, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhrawardi, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wahbah Az-zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Muasshim 2005.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **4. Skripsi**

Asnul Umair Siregar, *Sewa-Menyewa Pohon Durian Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Parpaudangan Kecamatan Kuluh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Kantika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.

Lailatun Nikmah, Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Mahmud Yunus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Wulandri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim Studi Kasus Di Kota Bengkulu, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

## 5. Data Elektronik

Gojek, “Kode Etik Mitra”, <https://www.gojek.com/id-id/>

<https://visimisi95.blogspot.com/2018/02/go-jek-visi-misi-gojek-terlengkap.html>

<https://newsroom.gojek.com/id-id/mediakit/>

<https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>,

<https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek/>

<https://www.gojek.com/id-id/driver/cara-daftar-goride/>

<https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>

## 6. Lain-lain

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, cet. ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011.

Anshari, *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, cet. ke-1, Depok: Rajawali Pres, 2021.

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum perorangan dan Hukum Benda*, cet. ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu 2013.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika 2016.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika 2017.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Salim, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1974.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. ke-10, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.